APPLICATION PROCEDURES AND ACCOUNTING SYSTEM OF FIXED ASSETS IN ACCORDANCE PERMENDAGRI NO.17 YEAR 2007 DEPARTMENT OF EDUCATION MANADO CITY

PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP SESUAI PERMENDAGRI NO.17 TAHUN 2007 PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MANADO

Oleh:
Irene Sutri Yanis¹
Lintje Kalangi²
Rudy J. Pusung³

1,2,3 Faculty of Economics and Business, Department of Accounting
University of Sam Ratulangi Manado

email: ¹irenejanis0@gmail.com ²lintje_kalangi@yahoo.com ³rudypusung66@gmail.com

Abstract: Regional autonomy requires local governments to provide public services which are based on the principles of public service including: transparency, accountability, conditional, participatory, equal rights, the balance of rights and obligations for the creation of good governance. Evaluation of the implementation of accounting systems and procedures for fixed assets is one component of the resources that are critical to the achievement of Good Governance. Intangible fixed assets are assets that have a useful life of more than twelve months for use in government operations or used by the general public. The purpose of this study is to know the system and procedures of the fixed asset accounting based on Act No. 17 of 2007, as well as the effectiveness of the implementation of the system and procedures of the fixed asset accounting according to Act No. 17 of 2007 in the Department of Education of Manado City. The method used in this research is descriptive. Data are obtained through field studies. The results shows that the System and Procedures of the fixed asset accounting that have been implemented by the Department of Education has run well, including planning, procurement, utilization, maintenance, removal, and transfer of assets. It is recommend that the systems and procedures of assets in Manado City Department of Education are completed or perfected in accordance with the systems and procedures in Act No.17 of 2007.

Keywords: systems and procedures, fixed asset accounting, effectiveness

Abstrak: Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang didasarkan asas-asas pelayanan publik meliputi: transparansi, akuntabilitas, kondisonal, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban demi terciptanya *good governance*. Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap merupakan salah satu komponen sumber daya yang sangat penting untuk tercapainya *Good Governance*. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui sistem dan prosedur akuntansi aset tetap berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 pada Dinas Pendidikan Kota Manado. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang telah diterapkanoleh Dinas Pendidikan telah berjalan dengan baik, meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan aset. Sebaiknya sistem dan prosedur aset pada Dinas Pendidikan Kota Manado dilengkapi atau disempurnakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada didalam Permendagri No. 17 Tahun 2007.

Kata kunci: sistem dan prosedur, akuntansi aset tetap, efektivitas

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja. Hal ini juga memberi dampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintahan daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, kondisonal, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban demi terciptanya *good governance*.

Sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah.Sistem Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat darah (PPK-SKPD). Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu : prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan aset.

Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan Pemerintah Kota Manado selaku SKPKD agar anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program tiap SKPD yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan efektivitasnya penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan sebagai salah satu SKPD yang memiliki anggaran terbesar di Kota Manado. Hal ini meliputi proses mulai dari penetapan anggaran untuk belanja asset tetap hingga sampai ke fungsi pengahapusan asset tetap tersebut. Hal ini tercantum dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 sebagai dasar dalam pelaksanaan pengadaan aset tetap di tiap SKPKD maupun SKPD sehingga dengan adanya ini, baik pemerintah maupun entitas didalamnya dapat berlandaskan peraturan ini.

Aset pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilaiberbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bias didapat, seberapa nyaman tinggal di daerah tersebut terkait dengan kelengkapan dan prasarana publik, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya.

Suatu tantangan bagi pemerintah Kota Manado untuk dapat memenuhi kewajiban dalam hal pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi asset tetap yang baik dan benar sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara. Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung pada karakter aset tersebut. Sistem pengeloaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya, karena itu pengolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkapmencakup aspek penting dari pengelolaan financial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas atas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 pada Dinas Pendidikan Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2005:5) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai mekanisme akuntansi swasta yang berlaku dalam praktik-praktik organisasi publik.Dari definisi tersebut perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan individu, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor

publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan danamasyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan/ lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai yang utuh.

Efektivitas

Supriyono (2000:29) mendefinisikan pengertian efektifitas sebagai hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Siagian (2001:24) menyatakan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Aset

Halim (2012:118) mendifinisikan bahwa aset merupakan sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh suatu entitas dan masih memberikan kemanfaatan di masa yangakan datang. Suwardjono (2013:253) menyatakan bahwa aset dari definisi yang dikemukakan oleh FASB dan AASB cukup luas dibanding definisi yang lain karena aset disifati sebagai manfaat ekonomik dan bukan sebagai sumber ekonomi karena manfaat ekonomik tidak membatasi bentuk atau jenis sumber ekonomik yang dapat dimasukkan sebagai aset.

Pengertian Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Halim, 2012: 117).

Konsep Aset Tetap

Mursyidi (2009:182) menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Pengukuran Aset Tetap

Darise (2008:72) menyebutkan bahwa Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Sedangkan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah

Pengelolaan aset atau barang milik negara/daerah berdasarkan pada Permendagri no 17 tahun 2007 pasal 4 pengelolaan barang milik daerah dilakasanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Hal ini meliputi :

- 1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
- 2. Pengadaan
- 3. Penerimaan penyimpanan dan penyaluran
- 4. Penggunaan
- 5. Penatausahaan
- 6. Pemanfaatan
- 7. Pengamanan dan pemeliharaan
- 8. Penilaian

- 9. Penghapusan
- 10. Pemindahtanganan
- 11. Pembinaan pengawasan dan pengendalian
- 12. Pembiayaan
- 13. Tuntutan ganti rugi

Penelitian Terdahulu

- 1. Mulalinda (2014) dengan judul Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sitaro. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD di kabupaten Sitaro. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD kab. Sitaro pelaksanaannya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik.
- 2. Panambunan(2012) dengan judul Analisis Efektivitas Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada SKPD Kec. Tuminting. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Kec. Tuminting. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor kec. Tuminting telah menjalankan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Dinas Pendidikan Kota Manado untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan untuk melihat efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada.Kuncoro (2009:12) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Manado yang bertempat Dendengan Dalam. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan April 2015.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan tahapan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tahapan-tahapan tersebut yakni sebagai berikut:

- 1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif
- 2. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menentukan tujuan dan manfaat penelitian
- 3. Mengumpulkan informasi yang mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai pelaksanaan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap
- 4. Melakukan uji efetivitas data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap
- 5. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran-saran pada Dinas Pendidikan Kota Manado

Metode Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan dalam penelitian ini adalah merumuskan metode pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan.Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu:

- 1. Wawancara langsung, yaitu dengan melakukan percakapan langsung serta Tanya jawab dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Manado
- 2. Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.
- 3. Pengamatan/ observasi, yaitu pengamatan secara langsung serta mengadakan pencatatan secara sistematis pada objek penelitian mengenai hal-hal dan semua kejadian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Manado yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara, secara geografis terletak diantara 1o24' – 1o40' LU dan 124o48' – 124o54 BT, Luas Kota Manado sekitar 150,02 km2. Secara administratif Kota Manado terbagi dalam sembilan wilayah kecamatan dan delapan puluh tujuh kelurahan/desa.Dinas Pendidikan Kota Manado adalah instansi yang bertanggungjawab dalam pembangunan pendidikan di Kota Manado telah mengeluarkan dan melaksanakan berbagai program pembangunan di bidang pendidikan dengan tidak mengabaikan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan bagian atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2010-2015), yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010.

Hasil Penelitian

Dalam Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado terdapat beberapa prosedur pengelolaan barang milik daerah (Aset) diantaranya :

- 1. Perencanaan Aset
- 2. Pengadaan Aset
- 3. Pemanfaatan Aset
- 4. Pemeliharaan Aset
- 5. Penghapusan Aset
- Pemindahtanganan Aset

Tabel 1. Penerapan Sistem dan Prosedur berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 dan Hasil Penelitian

Sistem Dan Prosedur Aset Tetap	Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007	Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Kota Manado	Efektif/ Tidak Efektif
Perencanaan Kebutuhan	Meneliti dan menghimpun	Telah dirancangkan sesuai	Efektif
dan Penganggaran	DKMBD	kebutuhan	
Pengadaan aset	Meliputi beberapa rencana kerja	Berjalan sesuai rencana kerja tersebut	Efektif
Penerimaan Penyimpanan dan Penyaluran	Diterima, disimpan dan disalurkan	Belum menerapkan	Tidak Efektif
Penggunaan	Menetapkan status penggunaannya	Belum menerapkan	Tidak Efektif
Penatausahaan	Melakukan pendaftaran dan pencatatan	Belum menerapkan	Tidak Efektif
Pemanfaatan	Pinjam pakai, sewa, bangun guna serah, badan layanan umum daerah (BLUD)	Melakukan semua jenis pemanfaatan	Efektif
Pengamanan dan Pemeliharaan	Pemeliharaan ringan, sedang, berat	Dinas Pendidikan Kota Manado melaksanakan pemeliharaan ringan,	Efektif
- Cincinaraan	ociai	sedang, berat	

Tabel 1. Penerapan Sistem dan Prosedur berdasarkan Permendagri No. 17 (Lanjutan)

Sistem Dan Prosedur Aset Tetap	Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007	Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Kota Manado	Efektif/ Tidak Efektif
Penilaian	Dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar	Belum menerapkan	Tidak Efektif
Penghapusan	Dilakukan berdasarkan pertimbangan dan alasan- alasan tertentu	Dilakukan apabila telah memakan biaya yang tidak sedikit	Efektif
Pemindahtanganan	Merupakan tindak lanjut dari penghapusan dengancara dijual, dipertukarkan, dihibahkan	Dinas Pendidikan Kota Manado melakukan penjualan apabila aset tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi	Efektif
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian	Pembinaan pengelolaan, pemantauan dan penertiban	Belum menerapkan	Tidak Efektif
Pembiayaan	Anggaran administrasi pengelolaan barang milik daerah.	Belum menerapkan	Tidak Efektif
Tuntutan Ganti Rugi	Melakukan ganti rugi dalam setiap kelalaian pengelola	Belum menerapkan	Tidak Efektif

Sumber: Data Hasil Olahan 2015.

Pembahasan

Pelaksanaan Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada dinas pendidikan kota manado telah sesuai dengan permendagri No. 17 tahun 2007. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulalinda, (2014) yaitu Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sitaro dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Panambunan, (2012) yaitu Analisis Efektivitas Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada SKPD Kec. Tuminting dijadikan sebagai acuan karena penelitian kali ini berbeda dimana membahas penerapan sistem dan prosedur akuntansi asset tetap pada Dinas Pendidikan Kota Manado dengan permendagri No. 17 tahun 2007.

Fungsi yang membentuk prosedur permintaan aset meliputi: bagian perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penerimaan Penyimpanan dan Penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan dan Pengawasan dan Pengendalian, Pembiayaan, dan Tuntutan Ganti Rugi.

A. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Bila ditinjau dari fungsi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Manado pada bagian perencanaan dalam hal ini fungsi perencanaan, Dinas Pendidikan Kota Manado telah merancangkan aset-aset yang akan diadakan untuk keperluan dari Dinas Kota Manado itu sendiri. Rancangan yang dibuat adalah rancangan mengenai data-data aset yang memang diperlukan oleh Dinas Pendidikan Kota Manado. Aset-aset yang sudah mulai rusak, sudah rusak dan tua adalah aset-aset yang diutamakan dalam perencanaan aset, kemudian ditambah dengan keperluan aset-aset baru lainnya yang sudah harus diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Manado.

B. Pengadaan

Dalam bagian pengadaan aset yaitu prosedur permintaan aset telah berjalan dengan efektif. Dapat dilihat bahwa fungsi pemesanan tidak serta merta melakukan pemesanan tanpa rancangan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, karena dalam semua pemesanan atau permintaan aset membutuhkan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, karena dalam semua pemesanan atau permintaan aset membutuhkan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado.

C. Penerimaan Penyimpanan dan Penyaluran

Dalam peraturan menteri dalam negeri No. 17 tahun 2007 pada pasal 16 tentang penerimaan dan penyaluran yang berisi 3 ayat yaitu :

- 1. Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang.
- 2. Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah.
- 3. Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Namun dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Manado tidak menerapkan penerimaan dan penyaluran dalam sistem dan prosedur yang digunakan.

D. Penggunaan

Penggunaan merupakan salah satu sistem yang tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri No. 17 tahun 2007 pasal 21.Dinas Pendidikan Kota Manado tidak menerapkan penggunaan dalam sistem dan prosedur yang sedang dilaksanakan.

E. Penatausahaan

Penatausahaan adalah sistem dan prosedur kelima dalam permendagri No. 17 tahun 2007, yang berartikan pengguna atau kuasa pengguna harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Kemudian pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyususn buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah. Dinas Pendididkan Kota Manado belum menerapkan penatusahaan dalam sistem dan prosedur yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Manado itu sendiri.

F. Pemanfaatan

Pada bagian pemanfaatan, Dinas Pendidikan Kota Manado telah melakukan sebagian besar pemanfaatan dengan baik dan benar seperti pinjam pakai, sewa, bangun guna serah, dan Badan Layanan Umum daerah (BLUD).

G. Pengamanan dan Pemeliharaan

Dinas Pendidikan Kota Manado melakukan pengamanan dan pemel<mark>ihara</mark>an selama beberapa bulan bahkan tahun tergantung dari jenis barang.Guna mencegah barang (aset) terhindar dari berbagai kerusakan seperti cuaca, suhu, kelembaban, serta penuaan yang dapat mengurangi manfaat atau kegunaan barang.

H. Penilaian

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 pada Bab 10 (sepuluh) menjelaskan tentang sistem dan prosedur penilaian yaitu Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Dinas Pendidikan Kota Manado tidak melakukan atau menerapkan penilaian dalam sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang sedang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Manado.

I. Penghapusan

Untuk prosedur penghapusan pada Dinas Pendidikan Kota Manado dilakukan apabila barang tersebut sudah membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pemeliharaan serta sudah tidak layak pakai untuk digunakan atau dengan kata lain sudah rusak. Maka Dinas Pendidikan Kota Manado mengambil kebijakan untuk menghapus barang tersebut dari daftar inventaris barang milik Dinas Pendidikan Kota Manado.

J. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan merupakan tindak lanjut dari penghapusan dengan cara menjual aset Dinas Pendidikan Kota Manado, namun jarang dilakukan.

K. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian

Untuk sistem pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang belum diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Manado sepertinya merupakan sistem dan prosedur yang melibatkan pihak atas. Dalam pengertiannya yaitu Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah itu sendiri harus bisa melakukan pembinaan dan pengendalian yang baik dan benar agar pengguna barang dapat melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kota Manado harus bisa lebih bekerja sama dengan pemerintah yang ada untuk menjalankan sistem dan peosedur yang seharusnya diterapkan dengan baik dan benar.

L. Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu sistem dan prosedur yang ada dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 yang berarti Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif.Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan KepalaDaerah.Dinas Pendidikan Kota Manado belum menerapkan pembiayaan sebagai salah satu sistem dan prosedur yang ada.

M. Tuntutan Ganti Rugi

Dinas Pendidikan Kota Manado belum menerapkan tuntutan ganti rugi dalam sistem dan prosedur akuntansi aset yang digunakan. Tuntutan ganti rugi yang dimaksudkan disini ialah Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitianini adalah: Dinas Pendidikan Kota Manado telah melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang sudah diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Manadoitu sendiri dan telah berjalan dengan baik dan benar, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan aset. Namun Dinas Pendidikan Kota Manado belum menerapkan semua sistem dan prosedur akuntansi aset sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi aset yang ada dalam Permendagri No. 17 tahun 2007. Dinas Pendidikan Kota Manado juga menggunakan dokumen pengadaan langsung, dokumen permintaan penawaran, dokumen penawaran, dan surat perintah kerja untuk merekam terjadinya permintaan aset tetap dengan benar.

Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu: sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Manado sudah berjalan efektif, namun masih banyak sistem dan prosedur yang perlu diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Manado sesuai dengan pedoman yang ada dalam Permendagri No 17 tahun 2007. Diperlukan perubahan yang signifikan untuk melengkapi serta menyempurnakan sistem dan prosedur akuntansi aset yang benar berdasarkan Permendagri No. 17 tahun 2007, juga mempertahankan dan lebih meningkatkan sistem dan prosedur akuntansi aset yang sudah ada agar bisa menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2005. Akuntansi Sektor Public. Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta.

Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Indeks, Jakarta.

Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Edisi Ketiga. Erlangga, Jakarta.

Mulalinda, Veronika. 2014. Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 2. No. 1. (2014) http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4169/3695. Diakses pada 20 November 2014. Hal. 521-531.

Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. PT. Refika Aditama, Bandung.

Panambunan, Amanda. 2012. Analisis Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada SKPD Kecamatan Tuminting. *Skripsi (Tidak Dipublikasikan)*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Siagian, Sondang. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta.

Supriyono, R. A. 2000. Akuntansi Biaya: Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan. Edisi Kedua. BPFE, Yogyakarta.

Suwardjono. 2013. Teori Akuntansi Perekeyasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.

WE A KULTAS IS ONOMI DAN BISHIS